

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abbas Sirajuddin, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah 2004
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: 2008
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Enslopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: 2008
- Aizid Rizem, *Biografi Empat Mazhab*, Yogyakarta : 2016
- Al-Khasyit Muhamad Ustman, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, maret: 2017
- Al mawardi, *Al-Ahkam As-Sultoniyyah*, Jakarta: Darul Falah,2006
- Aliyah Samir, *Sistem Pemerintahan: Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004
- Al-Maraghi Abdulah Mustofa, *Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta:LPKSM, Cet ke-1,2001
- Ash-Shiddieqy M Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,2001 cet,ke-2.
- As-Sayyid Nada Imam Al-M Abdul Aziz Fathi, *Ensiklopedi Adab Islam*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i,2007
- Bachitar, *Mahkamah Konstitusi Pada Penguji UU Terhadap UUD*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015

Citra Jamhari, *Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, IKPI, Jakarta 2003

Dahlan Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996 cet. ke-1.

Djazimah Muqoddas, *kontroversi hakim perempuan dalam peradilan Islam di negara negara muslim*, jogjakarta: 2011

Husen Muhamad, *Fikih Perempuan*, Yogyakarta: 2 PT LKIS Printing Cermerlang, 2001

Idris Fatah Abdul, *Fikih Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Kasimu, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Jakarta: Elex Media Komputind, 2017

Koto Allaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Makdur Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: 2013

Nasution Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2002

Nurdin Herry, *Fikih Itu Asyik*, Bandung 2004

Prayudi Gusu, *Tindak Pidana Korupsi dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pena Pustaka, 2010

Rusdi Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid Wa Nihayah al- Muqtasid*, ttp: Syarkah an-Nur Asiyat.t

- Sa'dawi Amru Abdul Karim, *Wanita Dalam Fkih Al- qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Shihab Quraish, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, sejarah ,dan Penikiran*, Jakarta: UIPress, 1993 Cet ke-5.
- Sulistiyono Adi, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, jakarta: Prenadamedia Group: 2018
- Suwaidan Tariq, *Biografis Imam Syafi'i*, jakarta : Zaman, 2007
- Syafi'ie Inu Kencana, *Al-Qur'an Dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Syafi'i Imam, *Moderatisme Eklektisisme Arabisme*, Yogyakarta: 2007
- Syeh Muhamad Nawawi, *Tafsir Munir*, Jakarta :1989
- Thahar Kamarisah, *Hak Asasi Perempuan dalam Islam*, Medan: OfsetMaju, 1982.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, jakarta: Kencana Prenada Media, 2013

**Undang-undang:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.


Hamzah Andi, *KUHP dan KUHPA*, (RinekaCipta: Jakarta, 1996)

Aripin Jaenal, *Himpunan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta 2007

**Jurnal:**

Ikhyak, 'Konsep Hakim Perempuan Dalam Peradilan Agama Indonesia' dalam *Jurnal Inklusif* , Vol. 1 Edisi 1 (2016), <http://id.portalgaruda.org>, diunduh pada 21 November 2018

## LAMPIRAN



### 3. IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 M/150 H dan meninggal di Fustat, Kairo pada tahun 820 M/204 H

Beberapa karya tulisnya adalah *ar-Risalah* (membahas tentang usul fiqh), *al-Umm* (membahas kitab fiqh yang menyeluruh), *al-Musnad* (berisi hadits-hadits nabi), dan *ikhtilaf al-Hadits* (hadits mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadits).



## HAKIM DAN KEHAKIMAN

١- التُّصَاةُ ثَلَاثَةٌ: فَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، فَأَمَّا  
الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ  
عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ كَمْ  
يَعْرِفُ الْحَقَّ، فَيَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

(أبو داود والطحاوي)

1. Hakim terdiri dari tiga golongan. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut, bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh, yang tidak mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohnya, maka dia juga masuk neraka. (HR. Abu Dawud dan Aththahawi)

٢- لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَهَنَّمَ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى يَصِيرَ أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا  
إِلَى النَّارِ. (أبو نعيم والديلمي)

2. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (HR. Abu Na'im dan Adailami)